

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA SAAT SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Angie Shanon Maslan¹, Een N. Walewangko², Ita Pingkan F. Rorong³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : angieshanon0824@gmail.com

ABSTRAK

Kasus virus covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 mengakibatkan perekonomian di Indonesia terganggu dan berdampak besar dalam pajak yang merupakan pungutan wajib rakyat untuk negara khususnya pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan realisasi pada saat sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis efisiensi, analisis statistik deskriptif dan uji beda berpasangan (*paired t-test*). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada saat sebelum dan selama pandemi covid-19. Selain itu, pandemi covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Keuangan Daerah; Pajak Daerah; Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Efisiensi

ABSTRACT

The Covid-19 virus case in Indonesia in March 2020 caused the economy in Indonesia to be shaken and had a major impact on taxes which are mandatory people's levies for the state, especially the duty tax on the return of motor vehicle names. This study aims to analyze whether there are significant differences that occurred before and during the Covid-19 pandemic disaster on motor vehicle name return duty taxes in North Sulawesi Province. The data used in this study is secondary data obtained from the regional revenue agency of North Sulawesi Province. Hypothesis testing is carried out using efficiency analysis, descriptive statistical analysis and paired t-test. Based on the results of the analysis conducted, it can be concluded that there is a significant difference between Motor Vehicle Name Return Tax (BBN-KB) revenues before and during the COVID-19 pandemic. In addition, the Covid-19 pandemic has significantly affected the revenue of Motor Vehicle Name Return Tax (BBN-KB) in North Sulawesi Province.

Keywords: Regional Finance; Local Tax; Tax Transfer of Motorized Vehicle Names; Efficiency

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional harus dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri salah satunya yang diperoleh dari pajak (Ruma dan Jamal, 2013).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan atau iuran dari barang dan jasa masyarakat ke kas negara yang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa imbalan langsung. Otoritas pajak yang dipungut berdasarkan hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif agar mencapai sebuah kesejahteraan secara umum. Pajak sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah karena merupakan salah satu penghasilan negara yang harus dibayarkan setiap wajib pajak.

Maraknya jual beli kendaraan bermotor bekas mengakibatkan mudahnya terjadi perpindahan kepemilikan suatu kendaraan bermotor. Dari sisi pemerintah, maraknya bisnis kendaraan bermotor bekas menimbulkan potensi penerimaan baru, yaitu pengenaan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor atau disingkat BBNKB. Menurut Rahmiyatun et al., (2020), pajak bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah biaya yang sudah ditetapkan untuk melakukan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi jika seseorang membeli atau menjual mobil bekas, maka terdapat biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya yang baru.

Di tengah normalnya penerimaan pajak daerah terlebih khusus pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang mencapai target realisasi, masyarakat dikagetkan dengan fenomena wabah virus yang mengguncang dunia, mulai dari segi ekonomi, kesehatan hingga pendidikan dan berbagai sektor lainnya mengalami dampak dari wabah virus ini. Munculnya kasus virus pertama di Indonesia pada bulan maret 2020 mengakibatkan perekonomian di Indonesia terganggu dan tentunya berdampak besar dalam pajak yang merupakan pungutan wajib rakyat untuk negara. Begitu banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan bahkan banyak badan usaha milik rakyat harus ditutup secara terpaksa. Dalam hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut tentang realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019 dan 2020.

**Tabel 1 Data Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2019-2020
Provinsi Sulawesi Utara**

BULAN	REALISASI 2019 (Rupiah)	REALISASI 2020 (Rupiah)
MARET	Rp21,508,724,900	Rp21,026,995,000
APRIL	Rp19,421,643,903	Rp16,785,140,000
MEI	Rp23,893,877,000	Rp10,003,048,000
JUNI	Rp16,351,285,331	Rp12,906,030,900
JULI	Rp29,114,235,400	Rp14,062,364,800
AGUSTUS	Rp26,975,051,700	Rp10,266,953,700
SEPTEMBER	Rp23,037,198,000	Rp13,476,375,450
OKTOBER	Rp27,046,838,700	Rp14,603,720,450
NOVEMBER	Rp24,991,094,000	Rp16,997,243,700
DESEMBER	Rp26,214,410,600	Rp16,977,131,500

Sumber: Bapenda Prov Sulut 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019 tergolong cukup stabil sekalipun ada di beberapa bulan terjadi penurunan dan peningkatan yang saling bergantian. Ini merupakan data sebelum adanya covid-19. Kemudian dapat kita lihat pada tahun 2020 dimana covid-19 pertama kali masuk pada bulan maret 2020 di Indonesia, realisasi

masih menginjak di angka 20 miliar sekian dan ketika memasuki bulan selanjutnya terjadi penurunan yang sangat buruk karena langsung berubah ke angka belasan miliar dan tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya sekalipun upaya pemerintah dalam hal ini badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki wewenang sesuai keputusan dari gubernur untuk bertanggung jawab dalam penanganan pajak provinsi pada tahun 2020 cukup besar dengan memberikan beberapa kebijakan bahkan melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah penurunan penerimaan pajak di masa pandemic covid-19 contoh seperti program *labelling*, sosialisasi online, diskon dsb.

Berdasarkan data realisasi di atas maka akan dijadikan tolak ukur untuk melihat perbedaan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum adanya pandemic covid-19 dan selama terjadinya pandemic covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Data ini akan diuji dengan uji beda berpasangan dimana dua sampel yang akan diuji harus sama dan kemudian akan dihitung tingkat efisiensi berdasarkan target serta realisasi yang di dapat dari pemungutan pajak. Tingkat efisiensi ini merupakan secara umum dapat di artikan sebagai suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan atau proyek yang dinilai berdasarkan besarnya biaya beserta sumber daya yang digunakan atau dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membandingkan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan realisasi pada saat sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2014). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2016). Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota (Eryandi, 2011).

Menurut UU No. 28 tahun 2009 dalam Sabil (2017), yang menjadi subjek pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang menguasai dan/atau memiliki kendaraan bermotor; dan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- b. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, baik orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- c. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan mengambil dan atau memanfaatkan air permukaan.
- d. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.
- e. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak restoran.
- f. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- g. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemesanan reklame.
- h. Subjek pajak penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

2.2 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Samudra (2015), kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan dan biasanya digunakan untuk orang dan barang selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan

dan atau kendaraan bermotor (Sugianto, 2008). Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Siahaan, 2016).

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha, secara umum tujuan dari pembayaran pajak BBNKB II, III, dan seterusnya ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan. Secara umum tujuan dari pembayaran biaya balik nama kendaraan bermotor adalah untuk memperoleh buku pemilik kendaraan bermotor atau biasa yang disebut dengan BPKB. Buku pemilik kendaraan bermotor merupakan sarana identifikasi bagi suatu kendaraan bermotor, dengan pertimbangan bahwa perlu adanya tindakan preventif dari kepolisian (Yurida, 2012).

2.3 Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau penggunaan yang sebenarnya (Mulyamah, 1987). Menurut Mulyadi (2007), efisiensi adalah ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan hasil antara biaya dan keuntungan (*output*), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan (Hasibuan, 1989). Efisiensi pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait. Efisiensi pajak bea balik nama kendaraan bermotor berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi pendapatan dan biaya pemungutan pajak. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari dan Rohman, 2014) :

$$\text{Efisiensi} = \text{Biaya Pemungutan Pajak} : \text{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Tumuli, Kawung dan Sumual (2021) yang menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis efisiensi, analisis statistik deskriptif dan uji beda berpasangan (*paired t-test*). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19. Dan juga bencana non alam pandemi covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi sulawesi utara. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji beda berpasangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Atteng, Kalangi dan Sumual (2019) yang menganalisis kontribusi realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor berfluktuasi dari tahun ke tahun sangat efektif dan bea balik nama berfluktuasi dari tahun ke tahun tidak efektif. Sementara kontribusi realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menganalisis tentang pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Mesoino, Naukoko dan Siwu (2020) yang menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan sistem pembayaran pajak online

berbasis e-samsat di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan yang signifikan yang terjadi sebelum dan sesudah penerapan sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat pada pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis yang dilakukan dengan analisis deskriptif dan uji beda berpasangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan.


Penelitian yang dilakukan oleh Iriani, Sonata dan Rahmadani (2021) yang menganalisis efektivitas bea balik nama kendaraan bermotor dalam peningkatan pendapatan asli daerah di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode dengan menggunakan data yang disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang jelas dan lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari BP2RD Provinsi Sumatera Utara dan data sekunder yang bersumber dari buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan BBNKB di Provinsi Sumatera Utara adalah sangat efektif, sehingga dapat dinilai bahwa pemerintah khususnya pegawai BP2RD telah berhasil perolehan rata-rata persentase sebesar 105%. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Vialeta, Susetyo dan Yulianita (2020) yang menganalisis tentang pengaruh pajak progresif, jumlah kendaraan dan pajak muncul terhadap transfer pendapatan bea kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis data panel. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 16 Kabupaten/Kota UPT tahun 2017 hingga 2018. Teknik analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Squared* (OLS) dengan menggunakan Eviews 8. Hasil estimasi persamaan regresi menunjukkan bahwa secara simultan pajak progresif, jumlah kendaraan dan tunggakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pengalihan kendaraan bermotor biaya judul, terlihat dari nilai probabilitas F sebesar $0,000000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$).

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran/kerangka konseptual ini bertujuan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga hipotesis penelitian dapat dirumuskan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual



Sumber:Kajian teori (diolah penulis)

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Peneliti ingin melihat tingkat efisiensi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan realisasi pada saat sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada yaitu dari badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan berupa data yang menggambarkan realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum covid dan selama covid yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2014). Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti.

Definisi Operasional Variabel

1. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha dalam kurun waktu 10 bulan sebelum covid-19 yaitu penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor bulan maret 2019 sampai bulan desember 2019 dan bulan maret 2020 sampai bulan desember 2020 (diukur dalam satuan rupiah).
2. Efisiensi pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor yaitu nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (diukur dalam satuan persen).

Metode Analisis

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur efisiensi pengelolaan pajak daerah. Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efisiensi dengan rumus sebagai berikut (Mardiasmo, 2016) :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Klasifikasi Kriteria Nilai Efisiensi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kurang dari 10%	: Sangat Efisien
10 – 20%	: Efisien
21 – 30%	: Cukup Efisien
31 – 40%	: Kurang Efisien
Diatas dari 40%	: Tidak Efisien

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Sebelum dilakukan uji beda, terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang akan dilihat dari jumlah sampel, nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*) dan standar deviasi. Analisis statistik deskriptif berguna untuk melihat karakteristik (gambaran data secara umum) yang dilihat dari nilai rata-rata, tertinggi (*max*), terendah (*min*), standar deviasi, *variance*, dan lain sebagainya dari data yang akan diolah.

Uji Beda (*t - test*)

Uji beda rata-rata dikenal juga dengan nama uji-t (*t-test*). Konsep dari uji beda rata-rata adalah membandingkan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu (*confidence interval*) dari dua populasi. Prinsip pengujian dua rata-rata adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Uji ini merupakan sebuah teori dalam statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Jenis Uji Beda yang digunakan adalah *paired sample t-test* untuk mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata dari kelompok sampel yang berhubungan. Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%. Patokan untuk menilai uji t adalah jika sig: $p > 0,05$ maka tidak ada perbedaan; jika sig: $p < 0,05$ maka ada perbedaan pada taraf sig 5%; jika sig: $p < 0,01$ maka ada perbedaan pada taraf sig 1% (Sanusi, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi pajak bea balik nama kendaraan bermotor dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada perhitungan tingkat efisiensi dan perbandingan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada saat sebelum dan selama pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2 Tingkat Efisiensi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum Covid-19

Bulan	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
Maret	654,261,747	21,508,724,900	3%	sangat efisien
April	582,649,317	19,421,643,903	3%	sangat efisien
Mei	716,816,310	23,893,877,000	3%	sangat efisien
Juni	490,538,560	16,351,285,331	3%	sangat efisien
Juli	873,427,062	29,114,235,400	3%	sangat efisien
Agustus	809,251,551	26,975,051,700	3%	sangat efisien
September	691,115,940	23,037,198,000	3%	sangat efisien
Oktober	811,405,161	27,046,838,700	3%	sangat efisien
November	749,732,820	24,991,094,000	3%	sangat efisien
Desember	786,432,318	26,214,410,600	3%	sangat efisien

Sumber: - Bapenda Prov Sulut 2022

-Data diolah 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor per bulannya mengalami kenaikan atau penurunan tapi tingkat efisiensi tahun 2019 dari bulan maret sampai desember tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain tingkat efisiensi tetap di angka 3% per bulannya dikarenakan sudah merupakan ketentuan pemerintah Sulawesi Utara khususnya Badan Pendapatan Daerah bahwa akan diambil insentif 3% dari penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Tabel 3 Tingkat Efisiensi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Selama Covid-19

Bulan	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
Maret	630,809,850	21,026,995,000	3%	sangat efisien
April	503,554,200	16,785,140,000	3%	sangat efisien
Mei	300,091,440	10,003,048,000	3%	sangat efisien
Juni	387,180,927	12,906,030,900	3%	sangat efisien
Juli	421,870,944	14,062,364,800	3%	sangat efisien
Agustus	308,008,611	10,266,953,700	3%	sangat efisien
September	404,291,264	13,476,375,450	3%	sangat efisien
Oktober	438,111,614	14,603,720,450	3%	sangat efisien
November	509,917,311	16,997,243,700	3%	sangat efisien
Desember	509,313,945	16,977,131,500	3%	sangat efisien

Sumber: - Bapenda Prov Sulut 2022
 - Data diolah 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor per bulannya mengalami kenaikan atau penurunan tapi tingkat efisiensi tahun 2020 dari bulan maret sampai desember tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain tingkat efisiensi tetap di angka 3% per bulannya dikarenakan sudah merupakan ketentuan pemerintah Sulawesi Utara khususnya Badan Pendapatan Daerah bahwa akan diambil insentif 3% dari penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif Sebelum Covid-19

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Covid19	10	16.351.285.331	29.114.235.400	23.855.435.953.40	3.895.515.062.78
Valid N (listwise)	10				

Sumber: olah data SPSS, 2023

Tabel di atas menunjukkan deskripsi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum pandemi covid-19. Dapat dilihat bahwa nilai minimum adalah 16.351.285.331 dan nilai maksimum sebesar 29.114.235.400 dengan nilai rata-rata sebesar 23.855.435.953.40. Juga standar deviasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebelum pandemic covid-19 sebesar 3.895.515.062.78.

Tabel 5 Hasil Statistik Deskriptif Selama Covid-19

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SelamaCovid19	10	10.003.048.000	21.026.995.000	14.710.500.350	3.361.297.973.84
Valid N (listwise)	10				

Sumber: olah data SPSS, 2023

Tabel di atas menunjukkan deskripsi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor selama pandemi covid-19. Dapat dilihat bahwa nilai minimum adalah 10.003.048.000 dan nilai maksimum sebesar 21.026.995.000 dengan nilai rata-rata sebesar 14.710.500.350. Juga standar deviasi Pajak Kendaraan Bermotor sebelum pandemi covid-19 sebesar 3.361.297.973.84.

Hasil Uji Beda Berpasangan

Tabel 6 Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum Covid-19 & Sesudah Covid-19	10	.164	.651

Sumber: Olah Data SPSS 23

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa korelasi antara penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor selama covid-19 menghasilkan angka 0,164 dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,651. Oleh karena nilai sig 0,51 lebih besar dari nilai α untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 atau $0,05 > 0,651$, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara sebelum dan selama covid-19 secara signifikan.

Tabel 7 Hasil Uji Beda Berpasangan

Paired Samples Test								
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Covid19 - Selama Covid19	9.144.935.603,400	5.546.755.686,067	1.754.038.159,461	5.177.025.617,639	13.112.845.589,160	5.214	9	.001

Sumber: Olah Data SPSS 16

Hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa tingkat signifikan hasil pengujian hipotesis adalah sebesar 0,001 nilai signifikan tersebut ternyata lebih kecil dari tingkat α untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$) atau $0,001 < 0,05$, dengan demikian H_0 di tolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor selama pandemi covid-19. Hal ini berarti bahwa adanya bencana non alam pandemi covid-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak bea balik nama kendaraan

bermotor di provinsi sulawesi utara. Pengaruhnya tersebut juga dapat dilihat pada perbedaan antara nilai rata-rata penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum pandemi covid-19 sebesar 23.855.435.953.4000 dan nilai rata-rata penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor selama pandemi covid-19 sebesar 14.710.500.350,0000 dengan selisih penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 sebesar 9.144.935.603,4 dimana penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum pandemi covid-19 lebih besar dari penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor selama pandemi covid-19.

4.2 Pembahasan

Perbandingan Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum covid-19 dan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor selama pandemi covid-19. Hal ini berarti bahwa terjadinya pandemi covid-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi sulawesi utara. Pengaruhnya tersebut juga dapat dilihat pada perbedaan antara nilai rata-rata penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dimana penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum pandemi covid-19 lebih besar dari penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor selama pandemi covid-19. Di kondisi sekarang ini tak bisa di pungkiri bahwa covid-19 masih merupakan masalah yang mengganggu aktivitas pemerintah atau pun masyarakat di Sulawesi Utara, sekalipun Presiden Republik Indonesia sudah memberi pernyataan bahwa di tempat umum maupun tempat tertutup sudah bebas masker akan tetapi covid 19 belum dinyatakan hilang dari Indonesia. Pasien covid-19 mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020 sampai 2021 yang cukup besar, dan ini menjadi salah satu alasan juga mengapa terjadi penurunan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan terdapat perbedaan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor saat sebelum dan selama pandemic covid-19.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumuli, Kawung dan Sumual (2021) yang menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19. Dan juga bencana non alam pandemi covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi sulawesi utara. Penelitian serupa dilakukan oleh Mesoino et al., (2020) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem pembayaran pajak online berbasis e-samsat terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan.

Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Realisasi Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor per bulannya mengalami kenaikan atau penurunan tapi tingkat efisiensi sebelum dan selama pandemic covid-19 tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain tingkat efisiensi tetap dikarenakan sudah merupakan ketentuan pemerintah Sulawesi Utara khususnya badan pendapatan daerah bahwa akan diambil insentif 3% dari penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Pandemi covid-19 membawa perubahan yang signifikan yaitu pada penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19.

Pajak kendaraan mengalami penurunan dengan selisih yang cukup besar namun tingkat efisiensi tetap stabil karena adanya kebijakan pemerintah khususnya badan pendapatan daerah yang mengeluarkan beberapa kebijakan seperti keringanan, pengurangan pokok serta pembebasan denda untuk pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Badan pendapatan daerah harus memfokuskan program pada wajib pajak yang paling berkaitan erat dengan bayar-membayar pajak bea balik nama kendaraan bermotor, sehingga meskipun dalam keadaan bencana non-

alam covid-19 para Wajib Pajak tetap akan berusaha keras untuk dapat membayar pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang telah diatur, dengan demikian penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dapat meningkat karena adanya campur tangan seluruh pihak yang terlibat aktif dalam pemungutan dan pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atteng, Kalangi dan Sumual (2019) yang menganalisis kontribusi realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama di Provinsi Sulawesi Utara berfluktuasi dari tahun ke tahun namun sangat efektif dan tingkat efisiensinya meningkat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, maka diharapkan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dapat membuat program-program (labelling agar lebih sering dilakukan, memberi diskon atau pengurangan denda) yang dapat meningkatkan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor disarankan untuk ikut terlibat aktif dalam sosialisasi-sosialisasi karena akan mendapatkan informasi penting terkait pembayaran pajak, diskon pajak dan program-program yang akan dilaksanakan guna untuk mempermudah wajib pajak sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*, 19(2), 97–107.
- Eryandi, G., Alfansi, L., & Bernardin. (2011). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, 4(2), 37–44.
- Hasibuan, M. (1989). *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. CV Haji Masagung.
- Iriani, Sonata, I., Elny, S., & Ramdani, R. (2021). Analisis Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Wahana Inovasi*, 10(1), 172–178. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/4351%0Ahttps://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/download/4351/3117>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan-Edisi Terbaru*. Andi.
- Mesoino, G. C., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Online Berbasis E-Samsat Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(2), 130–141.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Mulyamah. (1987). *Manajemen Perubahan*. Yudhistira.
- Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013.

Diponegoro Journal of Accounting, 3(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

- Rahmiyatun, F., Setyaningsih, E. D., & Hidayah, N. (2020). Analisis Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 88–97. <https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7878>
- Ruma, Z., & Jamal, A. D. (2013). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar. *Jurnal Economix*, 1(1), 152–168.
- Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, 4(1), 64–72.
- Samudra. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. (2014). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Graha Ilmu.
- Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Grasindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta.
- Tumuli, K. F., Kawung, G. M. V., & Sumual, J. I. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(2), 121–129.
- Vialeta, P., Susetyo, D., & Yulianita, A. (2020). The Effect of Progressive Tax, Number of Vehicles and Tax Arrears on Revenue Transfer of Motor Vehicle Title Fees in the South Sumatra Province. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 9(2), 27–37. <https://doi.org/10.26458/jedep.v9i2.656>
- Yurida, P. (2012). Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas di DKI Jakarta. In *Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*.